

**PERBANDINGAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
ADAT BALI**

Arif Handika Yani dan Yeni Widowaty

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

arifhandika90@gmail.com; yeniwidowaty@umy.ac.id

ABSTRAK

Sabung ayam (*Tajen*) merupakan suatu budaya dan media yang digunakan masyarakat Hindu Bali untuk melaksanakan upacara agama dan juga adat. Dalam hal ini terjadi kontradiksi antara hukum pidana positif dan hukum adat Bali mengenai *Tajen* dimana Hukum Pidana positif melarang segala bentuk perjudian sedangkan hukum adat Bali memperbolehkan adanya *Tajen*. Masalah dari penelitian ini perbandingan kualifikasi tindak pidana sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengambil data dilapangan dalam bentuk verbal yang didapat melalui wawancara maupun pengamatan langsung guna meninjau pola perilaku masyarakat hukum dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian yang didapatkan guna menjawab permasalahan *Tajen* (sabung ayam) yang berada di Bali bahwa *Tajen* menurut hukum pidana positif dilarang hal ini terdapat dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. terdapat pengecualian mengenai sabung ayam ini yakni apabila dilakukan guna kepentingan upacara agama maka sabung ayam ini boleh dilaksanakan.

Kata Kunci: Perjudian, Sabung Ayam, Upacara Agama.

I. Pendahuluan

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya atau adat, dimana dari berbagai macam budaya atau adat di Bali tidak terlepas dari ajaran agama Hindu. Salah satunya ialah sabung ayam atau yang biasa disebut *Tajen* oleh masyarakat Bali. Sabung ayam di Bali memiliki keunikan serta keistimewaan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Jika di daerah lain sabung ayam hanya dijadikan sebagai hiburan saja, di Bali sabung ayam bukan hanya dijadikan sebagai hiburan saja tetapi juga sebagai sarana untuk melaksanakan upacara agama dan adat.

Tajen berasal dari *Tabuh Rah* yang berhubungan dengan *Yajna* yakni upacara agama Hindu Bali. *Yajna* menurut agama Hindu diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdikan, berbuat kebajikan, memberi, dan penyerahan tulus ikhlas berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan, kesempurnaan hidup bersama, dan kemahamuliaan Hyang Widhi. Hal ini berarti bahwa *Yajna* bukan hanya sebagai ritual saja tetapi juga sebagai konsep untuk membuka jalan pada perubahan kearah yang lebih tinggi di dalam diri. *Yajna* juga merupakan perwakilan dari Weda yakni Kitab Suci Agama Hindu dimana sebelum memahami bagian-bagian yang terdapat di dalam Weda terlebih dahulu memahami konsep *Yajna*. *Yajna* memiliki dua makna yaitu religius-filosofis dan sosial-budaya. Secara Filosofis *Yajna* merupakan sebagai pengingat kepada individu dimana seluruh kehidupannya harus diarahkan menjadi sebuah

persembahkan *Yajna* yang melandasi setiap perbuatan yang dilakukan. Secara Sosial-Budaya *Yajna* merupakan perwujudan diri sebagai aktivitas bersama sehingga *Yajna* menciptakan suasana keharmonisan pada tingkatan sosial sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Yajna* pada tingkatan sosial merupakan sebuah ritualisasi kehidupan yang berada di dalam masyarakat.¹

Sabung ayam di Bali bukan hanya sebagai hiburan saja tetapi juga dijadikan sebagai upacara yang berkaitan dengan agama. Upacara dengan korban suci ini disebut "*Caru*" atau "*Mecaru*" dimana upacara ini berupa tumpahan darah yang tercecer di tanah yang disebabkan oleh pertarungan atau penyembelihan hewan korban yang disebut *Tabuh Rah* dimana salah satu cara yang digunakan agar terjadi tumpahan darah ialah melakukan sabung ayam.

Tajen sudah ada sejak zaman Majapahit namun pada saat itu nama yang digunakan bukan *Tajen* melainkan menggunakan istilah *Gulu Ayam*. Pada sekitar tahun 1200, yang bermula dari orang-orang Majapahit yang menjadikan Bali sebagai tempat pelarian, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti atau relief sabung ayam yang berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Pura Dalem Purwa.²

¹ Rai Putra Ida Bagus, Jelantik Ida Bagus, Argawa I Nyoman, 2013, *Swastika Rana (Pedoman Ajaran Hindu Dharma)*, Jakarta: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, hlm 19.

² Siti Alliya Nur Marselly, 2016, "Fungsi Sosial Tradisi Sabung Ayam dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Jayasari, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang)", (Tesis Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung), hlm 2.

Budaya atau adat *Tajen* pernah mengalami masa surut yakni sejak disahkannya Undang-Undang anti judi tanggal 1 April 1981, sejak disahkannya Undang-Undang ini tanda-tanda *Tajen* perlahan mulai hilang. Balai wantilan atau panggung yang ada di desa-desa selama ini mengalami perubahan yakni perubahan bentuk dan tempat.³ Hingga pada saat reformasi bergulir, tepatnya tahun 2000 budaya atau adat *Tajen* tetap ada bahkan semakin banyak hingga saat ini.

Dalam hal ini terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Bali terkait dengan *Tajen*, bagi masyarakat Bali yang kontra terhadap *Tajen* berkeyakinan bahwa *Tajen* akan hilang atau punah dimana masyarakat ini beralasan bahwa *Tajen* itu dilarang oleh agama Hindu dan juga negara karena *Tajen* merupakan judi. Sedangkan bagi masyarakat Bali yang pro terhadap *Tajen* berpendapat bahwa *Tajen* merupakan adat atau budaya dari leluhur yang harus tetap dilestarikan.⁴

Dalam perkembangannya, ritual suci ini mengalami pergeseran makna dimana seni pertarungan ayam ini yang dulunya seru dan mengasyikkan kini berubah menjadi ajang perjudian.⁵ Bahkan ada rencana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali untuk membuat regulasi terkait sabung ayam atau *Tajen* ini menjadi legal di Bali. Jika hal ini terealisasikan tentu akan terjadi pertentangan antara Kitab Undang-

³ Setia Putu, 2002, *Mendebat Bali (Catatan Perjalanan Budaya Bali Hingga Bom Kuta)*, Denpasar: Manik Geni, hlm 121.

⁴ I Dewa Gede Alit Udayana, 2017, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali dari Berbagai Perspektif*, Denpasar: Pustaka Bali Post, hlm 5.

⁵ Ni Putu Sri Yunita Sari, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2019, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Sabung Ayam (Tajen) Yang Berkedok Tabuh Rah Di Bali", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm 20.

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang Sabung ayam atau *Tajen*.⁶ Setelah terjadi pembahasan di gedung dewan akhirnya *Tajen* dihapus dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Atraksi Budaya dimana sabung ayam ini berkonotasi pada judi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali tidak mau mengambil resiko.⁷ Budaya atau kebudayaan dalam hal ini diartikan sebagai suatu sistem yang memiliki bentuk pemikiran, prilaku, dan hasil dari prilaku di mana dalam hal ini mencakup tiga hal yakni pemikiran sebagai suatu sistem, prilaku sebagai suatu sistem, dan hasil dari prilaku sebagai suatu sistem. Kebudayaan bukan sesuatu hal yang tidak dapat berubah tetapi dapat mengalami perubahan.⁸

Bagi masyarakat Bali *Tajen* selain menjadi sarana untuk melakukan upacara agama dan adat juga sebagai simbol kejantanan bagi para laki-laki hindu bali. Bahkan sebagian rumah orang Hindu Bali pasti memiliki ternak ayam jago, selain menjadi sarana untuk melakukan upacara agama, adat dan simbol kejantanan *Tajen* juga dijadikan sebagai sarana untuk mencari dana desa guna untuk upacara agama dan juga pembangunan desa itu sendiri. Selain itu bagi penggemar sabung ayam

⁶Gede Nadi Jaya, *Sabung Ayam Di Bali Bakal Diatur Dengan PERDA*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/sabung-ayam-di-bali-bakal-diatur-dengan-perda.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 01:30.

⁷ Hukum, *Nusa Bali* (Denpasar), 30 Oktober 2018, Hlm 15, kol.1.

⁸ Nur Syam, 2007, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKIS, hlm 7.

atau *Tajen* yang berada di bali, sabung ayam ini memiliki sensasi yang berbeda dan tidak ditemukan ditempat atau daerah lain.

Tajen dalam Hukum Adat Bali di bagi menjadi tiga macam yakni *Tabuh Rah* adalah ritual agama Hindu yang sebenarnya, *Tajen* Terang adalah sabung ayam yang sudah memiliki unsur judi di dalamnya tetapi hal ini dikesampingkan karna sabung ayam ini bertujuan untuk mencari dana desa, *Tajen Branangan* adalah yang murni untuk berjudi. *Awig-Awig* atau peraturan di setiap desa adat memiliki aturannya sendiri-sendiri mengenai *Tajen* mulai dari proses sebelum melakukan *Tajen* hingga pada saat *Tajen* dimulai, meski tidak tertulis atau dikodifikasikan *Awig-Awig* atau aturan ini tetap berlaku di dalam masyarakat adat Bali.⁹

Masalah perjudian sendiri telah diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kemudian di susul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Di dalam ketiga peraturan ini menyatakan bahwa semua perjudian itu dilarang, sebelum dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, judi dapat diadakan jika ada izin dari pemerintah. setelah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan

⁹ I Putu Suyatra, *Tajen Ritual Suci Yang Berubah Jadi Judi*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/09/08/12455/tajen-ritual-suci-yang-berubah-jadi-judi>. Diakses pada tanggal 6 November 2018, Pukul 22:19.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 semua izin untuk melakukan judi dihapuskan.¹⁰

Dalam hal ini terjadi kontradiksi antara Hukum Adat Bali dan Hukum Pidana Positif tentang *Tajen* dimana hukum positif melarang adanya segala bentuk perjudian sedangkan Hukum Adat Bali memperbolehkan adanya *Tajen*.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali?

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data yang diambil langsung dari lapangan atau data primer dalam bentuk verbal yang di dapat melalui wawancara maupun pengamatan langsung guna meninjau pola perilaku masyarakat hukum dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Perbandingan Kualifikasi Tindak Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Adat Bali.

Sabung ayam atau yang biasa disebut oleh masyarakat bali *Tajen* adalah suatu budaya yang telah ada secara turun temurun yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bali. Sabung ayam ini biasanya

¹⁰ Gede Juni Artawan, 2019, "Budaya Sabung Ayam Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, hlm 203.

digunakan sebagai sarana untuk upacara agama Hindu Bali yakni *Tabuh Rah*.

Dalam masyarakat Hindu Bali sabung ayam ini dikenal dengan sabung ayam yang diizinkan dan sabung ayam yang tidak diizinkan. Sabung ayam yang diizinkan ialah sabung ayam yang telah mendapat izin dari perangkat desa adat dan juga pihak yang berwenang biasanya sabung ayam ini digunakan untuk upacara agama dan digunakan sebagai sarana pengumpulan dana untuk pembangunan sedangkan sabung ayam yang tidak diizinkan ini berorientasi pada judi dan tidak mendapat izin dari perangkat desa dan juga pihak yang berwenang.

1. Tindak Pidana Sabung Ayam Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam hukum positif Indonesia telah melarang secara tegas segala bentuk perjudian termasuk *Tajen*. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 dan 303 bis jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 303 ayat (1) menyatakan “ diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (pada ayat ini telah diubah jumlah pidana penjarannya menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974).

Ke-1 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Ke-2 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ke-3 “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Pasal 303 ayat (2) menyatakan “ kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”. Pasal 303 ayat (3) menyatakan “ yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Pasal 303 bis ayat (1) menyatakan “ diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 “barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”.

Ke-2 “barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Pasal 303 bis ayat (2) menyatakan “ jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah”. (Pasal 303 bis ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974). Pada Undang-Undang No.7 Tahun 1974 hanya merubah jumlah pidananya. Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksana Penertiban Perjudian sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana dalam Peraturan Pemerintah ini isi pokoknya adalah melarang pemberian izin untuk menyelenggarakan segala bentuk perjudian. Bunyi dari Peraturan Pemerintah ini ialah Pasal 1 ayat (1) “ pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”.

Ayat (2) berbunyi “ izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian pada Pasal 2 menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka semua Peraturan perUndang-Undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.¹¹

Dari uraian di atas dapat dilihat unsur Tindak Pidana perjudian sabung ayam menurut hukum positif Indonesia adalah Barang Siapa, Dengan Tidak Berhak, Dengan sengaja, Mengadakan atau memberi Kesempatan Kepada Umum, Bermain Judi, Orang Yang melakukan dan yang menyuruh lakukan atau yang Turut Melakukan.¹²

Hal tersebut diatas sesuai dengan penjelasan oleh Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Klungkung yang menjelaskan bahwa: sumber hukum dari budaya *Tajen* selain dari KUHP Pasal 303 ayat (3) terdapat dua sumber hukum lainnya yaitu: *Awig-awig* di masing-masing desa adat dan kitab suci *Manawadharmasatra sloka* 221, 222, 223, 224, 225,226, 227, dan 228 dalam buku IX *Athawono dhyayah*.¹³

¹¹ I Dewa Gede Alit Udayana, 2017, *Tajen Sabung Ayam Khas Bali Dari Berbagai Perspektif*, Denpasar: Pustaka Bali Post, hlm 73-75.

¹² Ketut Ardiana, I Nyoman Gede Remaja, 2018, “Penanggulangan Tindak Pidana Sabungan Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, hlm 45.

¹³ Hasil wawancara kepada Ida Bagus Nyoman Gede Suastika, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Klungkung, 1 April 2019, Pukul 11:59.

Di Kabupaten Klungkung sendiri kasus *Tajen* yang masuk sampai ke pengadilan hanya tahun 2006 saja. Hal ini di buktikan dengan 3 putusan yang di dapat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung yaitu: putusan dengan No register perkara No. 12/Pid.B/ 2006/PN.SP, No. 62/ Pid.B./ 2006/PN.SP, No. 19/ Pid.B./ 2006/ PN.SP.¹⁴ dari ketiga putusan ini permasalahan yang terjadi hanya karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang. dalam ketiga putusan ini terdapat 1 jenis *Tajen Branangan*, dan 2 jenis *Tajen Terang*. Jika dilihat dalam rentan waktu 2007-2019 tidak ada lagi kasus *Tajen* yang sampai masuk ke dalam Pengadilan Negeri Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan karna *Tajen* dilakukan setelah upacara *Tabuh Rah* sehingga dalam hal ini *Tajen* terlihat seperti upacara Agama Hindu Bali.¹⁵ Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan *Tajen* itu sendiri sehingga aparat kepolisian kesulitan untuk memebrantas *Tajen* karena *Tajen* ini oleh masyarakat dianggap sebagai suatu budaya turun temurun.¹⁶

2. Sabung Ayam Menurut Hukum Adat Bali

Hukum Pidana Adat adalah sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat adat dimana hukum pidana adat diikuti dan diatati oleh masyarakat hukum adat secara terus menerus. Pelanggaran terhadap hukum pidana adat dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara

¹⁴ Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang, Klungkung Bali, 9 April 2019.

¹⁵ Hasil wawancara kepada Putu Arimbawa, bendesa adat gelgel, 3 April 2019, Pukul 13: 09.

¹⁶ Hasil wawancara kepada Made Madra, selaku Kaor Bin Ops SATRESKRIM POLRES Klungkung, 30 April 2019, Pukul 09:53.

manusia dengan alam sehingga bagi si npelanggar dapat dikenakan sanksi adat. Ada Tiga hal pokok mengenai tindak pidana adat yakni adanya suatu peraturan yang mengatur tata tertib yang dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, pelanggaran yang dibuat dapat menimbulkan ketidak seimbangan anatara manusia dan alam, pelaku tindak pidana adat dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat hukum adat.

Hukum Pidana Adat dan dan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Positif diindonesia memiliki perbedaan. Perbedaan antara Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana positif Indonesia ialah filosofi dan sistem hukumnya. Hukum adat dalam implementasinya memiliki sifat yakni Menyeluruh dan Menyatukan, Ketentuan yang Terbuka, Membeda-bedakan Permasalahan, Peradilan dengan Permintaan, Tindakan Reaksi atau Koreksi.

Perbedaan antara Hukum Pidana Positif indonesia dengan Hukum Pidana Adat Bali yakni:

a. Subyek Hukum

Hukum Pidana Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum hanya seorang manusia atau individu tetapi dalam perkembanganya terjadi pergeseran yakni subyek hukum bukan hanya individu tetapi kelompok atau badan hukum dan badan non hukum juga merupakan subyek hukum pidana. Hukum

Pidana Adat selain individu, persekutuan hukum umumnya dapat juga dibebani pertanggungjawaban pidana. Contoh jika ada peristiwa pencurian di suatu desa adat maka si pelaku atau desa tempat terjadinya perbuatan dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada suku atau pihak yang dirugikan.

b. Sumber Hukumnya

Hukum Pidana Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat tertulis dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kodifikasi atau aturan-aturan yang dicitakan. Hukum Pidana Adat dalam aturan-aturannya tidak tertulis dikarenakan hukum pidana adat adalah hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang timbul di dalam masyarakat adat dimana hukum pidana adat bersifat dinamis yang dapat berubah mengikuti zaman. Dalam perkembangannya hukum Pidana Adat mulai dituliskan di dalam Hukum Adat berupa *Awig-Awig*.

c. Sifat Hukum

Sifat Hukum Pidana Positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat Statis dikarenakan tidak mengikuti zaman dimana aturan pidana ini ditagakkan berdasarkan apa yang telah ada sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat memiliki sifat Dinamis dimana Hukum Pidana Adat dapat berubah-ubah sepanjang masyarakat adat menganggap bahwa hal itu benar. Suatu perbuatan

yang awalnya dianggap salah tetapi dalam perkembangannya yang selanjutnya diatur dan dianggap sebagai perbuatan yang dibenarkan.

d. Unsur Kesalahan

Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang dapat dipidana jika ada unsur kesengajaan dan khilaf. Hukum Pidana Adat tidak dikenal adanya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun khilaf. Contoh seorang wanita yang melahirkan anak kembar yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan istilah *Manak Salah* dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat walaupun dalam hal ini tidak ada unsur kesalahann tetapi menurut hukum pidana adat hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar.

e. Asas Legalitas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat asas legalitas yaitu suatu perbuatan pidana baru dapat dipidana jika ada aturan mengatur sebelumnya hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat tidak mengenal adanya asas legalitas dikarenakan sifat dari Hukum Adat yang bisa berubah-ubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan waktu.

f. Pelanggaran Hukum diTetapkan Terlebih Dahulu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu hal ini termuat di dalam Pasal 1 KUHP. Hukum Pidana Adat tidak mengenal adanya Pelanggaran Hukum Ditetapkan Terlebih Dahulu. Hal ini dikarenakan Hukum Pidana Adat bertumpu pada seluruh lapangan kehidupan menjadi buku Hukum Pidana Adat yang terbuka dan memuat hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

g. Masalah Percobaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah Percobaan hal ini termuat di dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat tidak mengenal istilah Percobaan dikarenakan Percobaan menurut Hukum Pidana Adata merupakan suatu hal yang dianggap tidak memiliki arti dengan kata lain Hukum Pidana Adat tidak memidana seseorang hanya karena Percobaan. Hal ini dikarenakan suatu sanksi adat dapat diberikan jika kepentingan hukum nyata terganggu maka dalam hal ini harus segera dipulihkan dengan cara adat. Contoh seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan di suatu gang dengan cara menusuk, akan tetapi orang itu hanya mengalami luka lecet saja maka si pelaku tidak dihukum karena mencoba membunuh melainkan di hukum dikarenakan menganiaya seseorang. Hal ini

disebabkan karna hukum yang nyata hanya melukai dikarenakan adanya luka lecet.

- h. Membedakan masalah Membantu Melakukan kejahatan, Membujuk, Turut Serta.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adat terdapat unsur membantu melakukan kejahatan, membujuk, turut serta hal ini tertuang di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat siapa saja yang terlibat di dalam membantu melakukan kejahatan yang melanggar Hukum Pidana Adat. Maka diwajibkan memulihkan kembali perimbangan Hukum Adat dengan kata lain orang-orang yang terlibat dalam membantu melakukan kejahatan diharuskan ikut bertanggungjawab.

- i. Delik Kepentingan Negara dan Kepentingan Umum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap perbuatan yang menentang kepentingan negara dan kepentingan umum adalah pertanggungjawaban perseorangan. Hukum Pidana Adat perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan kepentingan umum jika tidak mengganggu hukum masyarakat maka *Bendesa Adat* (ketua adat) akan bertindak jika diminta oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketua adat biasanya akan mengambil jalan mendamaikan dan merukunkan atau bisa juga diadakan denda atau pembayaran denda adat terhadap pihak yang telah dirugikan.

j. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana hanya orang waras saja. Hukum Pidana Adat Bali orang gila atau tidak waras tidak dapat dihukum kecuali jika ia melakukan perbuatan yang memiliki kategori berat seperti membakar, meracuni orang, dan menghina raja. dalam hal ini Hukum Pidana Adat Bali bersifat dinamis tergantung dari penggolongan tindak pidana yang dilakukan.

k. Pertanggungjawaban Pelaku Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia pelaku kejahatan yang dilakukan anak, tetapi hal ini diatur di dalam Undang-Undang lain yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sendiri dimana anak yang belum mencapai usia 18 tahun belum dapat dihukum. Hukum Pidana Adat Bali pelaku yang masih berumur 8 tahun belum dapat dihukum kecuali jika pelaku ini melakukan perbuatan yang digolongkan berat. Menurut Hukum Adat Bali anak belum dapat bertanggungjawab atas peruatannya jika belum mencapai tinggi badan satu setengah meter, belum melakukan upacara potong gigi ataupun belum bekerja disawah.

l. Pembedaan Hukuman Terhadap Pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang perorangan tidak memebdakan hukumannya terhadap pelaku tetapi ada beberapa

aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pemberatan bagi orang yang memiliki profesi sebagai PNS dan dokter jika profesi ini melenceng dari tugasnya. Hukum Pidana Adat Bali besar kecilnya hukuman tergantung pada kedudukan orang itu di dalam masyarakat semakin tinggi kedudukannya maka hukumannya juga semakin berat.

m. Main Hakim Sendiri

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang adanya main hakim sendiri atau bertindak sendiri diluar jalur hukum hal ini disebabkan karena semua perbuatan yang termasuk hukum publik pidana menjadi soal negara. Hukum Pidana Adat memperbolehkan adanya main hakim sendiri jika seseorang dirugikan.

n. Pembedaan Obyek Perbuatan Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur pembedaan barang sebagai obyek perbuatan pidana. Hukum Pidana Adat pembedaan barang sebagai obyek perbuatan pidana dibedakan. Dalam Hukum Pidana Adat antara pengrusakan barang dan pencurian barang yang bernilai religius yang sangat tinggi dianggap sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berat.

o. Kesalahan Residif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seorang yang melakukan perbuatan pidana secara berulang-ulang hanya dapat

dijatukan hukuman atas perbuatannya yang terakhir. Hukum Pidana Adat semua perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dihitung dan dipertimbangkan apakah akan dimaafkan maupun ditindak lanjut lebih jauh.

p. Berat Ringan Hukuman

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44-52 KUHP mengatur tentang pengelenyapan, pengurangan, dan penambahan hukuman sehingga hakim diharuskan memutuskan perkara dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedang dalam Hukum Pidana Adat memiliki azas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, rasa keadilan sehingga para hakim adat bebas menentukan hukuman dalam menyelesaikan kasus Pidana Adat dengan melihat suasana dan kesadaran masyarakat.¹⁷

Dari dua desa adat yang diteliti yakni Desa Adat Kamasan dan Desa Adat Kemoning tidak mengatur di dalam *Awig-Awig* mengenai *Tajen*.

Menurut Bendesa Adat Kemoning bahwa pertanggungjawaban Pidana dikembalikan kepada masing-masing individu yang melakukan Perbuatan Pidana Perjudian Sabung Ayam atau Tajen jadi dalam hal ini pelaku tindak pidana Perjudian Sabung Ayam

¹⁷ I Made Agus MahendraIswara, 2017, *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta: Ruas Media, hlm 89-97.

diserahkan kepada aparat kepolisian guna untuk memberikan sanksi Pidana.¹⁸

Menurut Bendesa Adat Kamasan sepanjang tidak mengganggu upacara agama itu sendiri dan dilakukan dengan masing-masing individu yang senang dengan Tajen maka bendesa adat kamasan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi dalam hal ini pertanggungjawaban Pidana dikembalikan kepada masing-masing individu dan diserahkan kepada aparat guna menindak lanjuti perbuatan pidana tersebut.¹⁹

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Tajen menurut Hukum Pidana Positif Indonesia jelas dilarang dikarenakan terdapat unsur judi di dalamnya hal ini diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara spesifik mengenai *Tajen* tetapi hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa sabung ayam merupakan perjudian. Sanksi Pidana yang diberikan juga diubah dari dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak enam ribu rupiah menjadi sepuluh tahun dan

¹⁸ Hasil Wawancara kepada I Wayan Mustika, Bendesa desa adat kemoning, 2 April 2019, Pukul 17:34.

¹⁹ Hasil Wawancara kepada Putu Arimbawa, Bendesa desa adat gelgel, 3 April 2019, Pukul 13:09.

denda paling banyak 25 juta rupiah. Menurut Hukum Adat Bali dari dua desa adat yang diteliti tidak mengatur di dalam *Awig-awignya* mengenai *Tajen*. Tetapi dalam hal ini Individu yang melakukan perbuatan perjudian sabung ayam ini diserahkan kepada aparat kepolisian guna memberi sanksi.

Perbedaan tindak pidana sabung ayam menurut hukum pidana positif dan hukum adat Bali dapat dilihat dari subyek hukum, sumber hukum, sifat hukum, unsur kesalahan, asas legalitas, pelanggaran hukum ditetapkan terlebih dahulu, masalah percobaan, membedakan masalah (membantu melakukan kejahatan, membujuk turut serta), delik kepentingan negara dan kepentingan umum, kemampuan bertanggungjawab, pertanggungjawaban pelaku anak, perbedaan hukuman terhadap pelaku, main hakim sendiri, perbedaan obyek perbuatan pidana, kesalahan residif, berat ringan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan paparan diatas penulis memberikan saran perlunya regulasi mengenai sabung ayam yang diizinkan dan yang tidak diizinkan mengingat sabung ayam yang berada di Bali bukan hanya dijadikan sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana upacara agama dan adat.

